

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia mulai dari masalah individual sampai masalah sosial yang sebagaimana telah diberikan oleh Allah melalui Rasul-Nya yaitu Al Qur'an serta perilaku yang dicontohkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam Hadits. Sehingga para Ulama selalu menggunakan Al Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam menentukan ijtihad dan fatwa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim masa kini. Kemampuan para ulama untuk melakukan ijtihad dan menetapkan suatu fatwa, tentu didasari dengan kemampuan serta keahlian yang mereka sudah miliki melalui pendidikan serta pengalaman di dalam menyelesaikan persoalan yang ada ditengah tengah masyarakat.

Di dalam Al Qur'an, Allah menjelaskan keutamaan dari orang yang berilmu. Sebagaimana tercantum dalam surah Al 'Ankabut ayat 43:

وَمَا يَعْزُبُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ

Artinya: “Tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” (QS. Al 'Ankabut (29): 43).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat memahami dan merenungkannya kecuali orang-orang yang mendalam ilmunya serta menguasainya (Abdullah, 2009). Pada konteks profesi pustakawan, seseorang yang memiliki ilmu dalam bidang perpustakaan pasti lebih memahami dan menguasai pekerjaannya daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai perpustakaan. Suatu pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang pekerjaannya.

Perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan orang yang mengelola perpustakaan disebut dengan pustakawan yang di dalam Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa pengelola perpustakaan harus memiliki kompetensi. Apabila perpustakaan dikelola oleh orang yang memiliki kompetensi maka akan memudahkan pemustaka dalam mendapatkan informasi dan menggunakan layanan perpustakaan dengan mudah.

Pustakawan yang berkompeten akan menciptakan layanan yang baik. Kualitas layanan perpustakaan yang baik akan membuat pemustaka tidak bosan untuk mengunjungi perpustakaan dan menggunakan layanannya. Islam sangat memerhatikan pelayanan yang berkualitas, memberikan yang baik, bukan yang buruk (Sunardi & Handayani, 2013). Hal ini didasari dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS: Al Baqarah (2): 267).

Layanan perpustakaan bertujuan untuk mempertemukan pemustaka dengan bahan pustaka. Pustakawan berperan untuk membantu pemustaka dalam menggunakan layanan perpustakaan. Agama Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS: Al Maidah (5): 2).

Suatu pekerjaan harus dikerjakan oleh seorang yang ahli di bidangnya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam memerintahkan seseorang harus memiliki keahlian dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini dinamakan profesional. Suatu pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang benar-benar ahli dalam hal tersebut. Allah berfirman dalam Surah Al An’am ayat 135:

لَا إِنَّهُ ۖ الدَّارِ عَاقِبَةُ لَهُ تَكُونُ مَنْ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ ۖ عَامِلٌ إِلَيَّ مَكَانَتِكُمْ عَلَىٰ أَعْمَلُوا قَوْمٍ يَا قُلْنَ
الظَّالِمُونَ يُفْلِحُ

Artinya: Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (QS. Al An’am (6): 135).

Ayat tersebut menjelaskan ketika Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan kepada umatnya (terutama kaum Musyrikin) agar mereka melakukan sesuatu dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki (Suriadi, 2018).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menuliskan artikel dengan judul Tinjauan Islam Terhadap Hubungan Kompetensi Pustakawan dengan Kualitas Layanan dan Profesionalisme dalam Bekerja.

1.2 Rumusan Masalah

2. Bagaimana tinjauan Islam terhadap hubungan kompetensi pustakawan dengan kualitas layanan?
3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap profesionalisme dalam bekerja?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui hubungan kompetensi pustakawan dengan kualitas layanan dalam tinjauan Islam.

2. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap profesionalisme dalam bekerja.